

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat, merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Karena adanya aturan akan melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok tersebut. Adalah suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma perilaku terutama norma hukum, dimana dalam pergaulan manusia penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.¹ Sebagai perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan dalam kehidupan manusia, kejahatan adalah masalah sosial, yaitu masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korban masing-masing adalah anggota masyarakat juga.²

Salah satu kejahatan yang sering terjadi bahkan merupakan fenomena umum adalah kejahatan asusila dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan (*moral offenses*) dan kekerasan seksual (*sexual harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional tetapi juga merupakan masalah hukum semua negara di dunia

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

² *Ibid.*

atau merupakan masalah global.³ Masalah kejahatan asusila di negara kita ini telah terakomodasi dalam sistem perundang-undangan, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang meliputi kejahatan pornografi, mengenai kejahatan persetubuhan, kejahatan perzinaan, dan kejahatan perkosaan. Disamping memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum, masalah asusila juga menarik perhatian serta menuntut kewaspadaan kita sebagai bagian dari masyarakat, sebab kejahatan asusila bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa saja.

Berbicara masalah kejahatan perkosaan tidak terlepas dari adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri. Terkait dengan hal itu diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami pelaku maupun korban. Mengapa seseorang sampai berbuat jahat, ini dapat diketahui melalui pendekatan kriminologi yang merupakan suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial yang meliputi pelaku, kejahatan dan reaksi sosial.⁴ Dengan kata lain kriminologi mempelajari manusia sehingga terjadi kejahatan dan menimbulkan korban. Pendekatan kriminologi ini sangat berguna jika diterapkan karena dengan memahami pelaku akan diketahui sebab dari kejahatan yang terjadi, dan pada akhirnya dapat mengurangi frekuensi kejahatan.

Kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan, tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, akan tetapi kadang-kadang justru dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat sekalipun, seperti dalam hubungan

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, ctk. Pertama, Eresco, Bandung, 1988, hlm. 103.

⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 51.

keluarga, kerabat maupun tetangga. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat asumsi yang telah terbangun dalam masyarakat bahwa lingkungan keluarga adalah tempat memperoleh perlindungan dan bukan sebaliknya, tempat dimulainya penderitaan bagi seseorang korban perkosaan.

Hal ini ditunjang dengan beberapa fakta sebagaimana ditulis dalam harian *Republika* edisi senin 04 Maret 2002. Kasus yang terjadi di Cigombong Sukabumi yaitu, seorang ayah yang telah memperkosa anak kandungnya RS (19 tahun) seorang siswi SMK di Cigombong. Ibu kandung RS baru mengetahui kejadian tersebut setelah RS menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa ayahnya.⁵

Kasus yang dialami Nng (22 tahun), warga Desa Giri Mulya, Cibungbulang, Bogor lebih mengesankan. Selama lebih dari sepuluh tahun Nng mengaku telah diperkosa oleh ayah kandungnya ES (59 tahun), dan selama itu juga Nng tidak berani mengadukan kejadian tersebut pada keluarganya.⁶

Kasus lain yang tidak kalah menggemparkan adalah kasus yang terjadi di Kebumen. Seorang anak DP memperkosa ibu kandungnya N. DP dijatuhi pidana penjara empat tahun lima bulan oleh Pengadilan Negeri Kebumen.⁷

Ada beberapa kasus-kasus *incest* dari Derap Hukum yaitu, fakta tentang kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam lingkup rumah tangga/domestik yang dijadikan bahan pengantar seminar “membongkar

⁵ <http://www.rahima.or.id/SR/08-03/Info.htm>. Senin 13 Maret 2006, pkl 13.15 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://www.indonesia.com/bernas/042003/16/UTAMA/16mg11.htm>. Kamis 09 Maret 2006, pkl 18.00 WIB.

praktek *incest*”, di Hotel Ibis Tamrin pada tanggal 6 Mei 2003. Rekaman proses kegiatan Forum Komunitas Kampung Rawa pada tanggal 4 Mei 2003 inilah, kemudian dijadikan bahan pengantar seminar. Dari rekaman tersebut diperoleh kasus-kasus perkosaan antara lain, kasus yang terjadi di Jakarta. Seorang Ayah yang menyetubuhi anaknya selama tiga tahun, dengan alasan sebagai sebagai wujud rasa kasih sayang kepada anaknya. Kemudian kasus yang terjadi di Kebumen, dimana seorang Ayah, Kakek dan Paman memperkosa seorang anak perempuan selama tiga tahun. selanjutnya kasus di Purbalingga, seorang Ayah yang menyetubuhi anak perempuannya sampai melahirkan seorang anak (berarti cucu dari ayahnya). Setelah melahirkan seorang anak, korban kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga ini sedang mengandung anak kedua hasil hubungan seksual dengan ayahnya.⁸

Sebagian masyarakat menganggap bahwa setiap anggota keluarga adalah hak milik mutlak termasuk hak atas diri, contoh kasus-kasus di atas. Dimana seorang ayah bebas melakukan apa saja terhadap anaknya termasuk menyetubuhinya, dan tidak jarang mereka mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di dalam keluarga adalah urusan keluarga dan orang lain tidak berhak mencampuri.

Fenomena yang mulai berkembang dalam masyarakat ini menuntut perhatian banyak pihak baik masyarakat, aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Peranan pengadilan dalam memutuskan perkara sangatlah penting, mengingat harapan masyarakat begitu besar terhadap putusan pengadilan yang

⁸ <http://www.lbh-apik-or.id/incest-kp%20rawa.htm#-ftnref1>. Senin 13 maret 2006, pkl 13.05 WIB.

seadil-adilnya. Hal ini tentu menjadi tugas yang berat bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Maraknya kasus *incest* di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, cukup beralasan bagi penulis untuk memilih judul penulisan hukum: **PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN INCEST.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan *incest* ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan *incest* ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu kegiatan mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-aktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perkosaan *incest*.
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan *incest*.

D. Tinjauan Pustaka

Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.⁹

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung.¹⁰

Penyebabnya antara lain ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, dan antar saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan *incest* antara ayah dengan anak perempuan dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah.¹¹ *Incest* menurut Kartini Kartono adalah hubungan seks di antara pria dan wanita di dalam atau di luar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali. *Incest* banyak terjadi di kalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang sangat rendah.¹²

Incest berarti hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ctk. Pertama, Widya Karya, Bandung, 2005, hlm. 185.

¹⁰ <http://cyberman.cbn.net.id/detil.asp?kategori=Sex&newsno=83313>. Senin 13 maret 2006, pkl 13.05 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksualitas*, ctk. Keenam, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 255.

Berbicara mengenai perkosaan *incest* terdapat unsur perkosaan di dalamnya. Perkosaan secara tata bahasa berasal dari kata “perkosa”, yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan memperkosa diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa ; pelanggaran dengan kekerasan.¹³

Pasal 285 KUHP dengan jelas menyebutkan bahwa perkosaan adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Tidak jauh berbeda antara makna perkosaan secara tata bahasa dan pengertian perkosaan secara yuridis formal yang tersebut dalam Pasal 285 KUHP.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengaturan mengenai *incest* disebutkan secara jelas dalam Buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 294 :

Ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2) diancam dengan pidana yang sama :

Ke-1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ke-2. seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit*, hlm. 375.

rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Hubungan antara pelaku dengan korban dapat berupa anggota keluarga inti atau luas, bisa juga pelaku adalah orang yang telah lama dikenal, seperti teman dalam hubungan kerja. Hubungan lainnya antara pelaku dan korban adalah orang dengan posisi otoritas misalnya guru, dosen atau pengajar; pemberi jasa tertentu (konselor, dokter, pekerja sosial, dll), individu dalam kedudukan sebagai pejabat, misalnya polisi atau anggota militer atau pejabat negara. Pelaku dapat terdiri dari individu, dapat pula lebih dari satu (kelompok).¹⁴ Data menunjukkan bahwa perkosaan dapat dilakukan pada siapa saja, baik oleh orang yang tidak dikenal maupun oleh orang yang dikenal. Perkosaan tidak jarang dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal baik, bahkan berada dalam hubungan dekat dengan korban (saudara ipar, ayah tiri, ayah kandung). Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban lebih mungkin terjadi berulang, tetapi lebih jarang dilaporkan karena posisi korban yang sangat sulit dan serba salah.¹⁵

Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana cukup jelas menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan pencabulan atau menyetubuhi anak yang seharusnya dilindungi dalam pengawasannya. Ketentuan Pasal 294 mematahkan asumsi masyarakat bahwa mereka dapat bertindak semaunya terhadap siapa saja yang ada di bawah pengawasannya, termasuk anaknya sendiri.

¹⁴ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, dalam Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25.

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Jika korban perkosaan *incest* adalah anak-anak yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, maka pelaku perkosaan *incest* dapat dikenai ketentuan pasal dalam undang-undang ini. Pasal tersebut memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai *incest*, akan tetapi kata "setiap orang" dapat mewakili siapa saja termasuk orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarga.

Hakim memegang peranan penting berupa penjatuhan pidana yang mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku, korban dan masyarakat dalam arti luas. Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kejahatan kekerasan, artinya siapapun pelakunya tetap akan dipidana. Jika hakim tidak menganggap masalah ini penting (sebagai bentuk kejahatan kekerasan), maka kekerasan terhadap perempuan akan tetap dianggap sebagai fenomena yang biasa dalam masyarakat kita.¹⁶

Begitu pula dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana *incest*, dimana hakim memegang peranan penting dalam pengambilan

¹⁶ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, ctk. Pertama, UH press, Jogjakarta, 2003, hlm. 7.

putusannya. Pengambilan putusan oleh hakim akan langsung dirasakan, baik oleh pelaku dan korban pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHP yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian mengadili menurut Pasal 1 angka 9 KUHP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu hakim harus memahami dengan cermat, teliti dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan erat dengan hal yang didakwakan terhadap si terdakwa, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab itu bukan hanya terbatas kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan, karena putusan hakim selalu mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berupa penelitian kepustakaan yaitu mempelajari dan menghimpun data dari kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun buku serta bahan lain yang ada hubungannya dengan dengan materi skripsi, yang didukung dengan penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian.

Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di DIY, dengan pengambilan data di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wates dan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

3. Responden.

Adapun responden yang dipilih oleh peneliti dalam hal ini berkaitan dengan judul penelitian yaitu :

- a. Bapak Sinung Hermawan, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk sebagai hakim pembimbing
- b. Bapak Purwanto, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Wates yang ditunjuk sebagai hakim pembimbing
- c. Pelaku tindak pidana perkosaan *incest* yaitu Pardi, Danik dan Parjo.

4. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) KUHP
 - b) KUHPA
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku tentang hukum pidana dan buku-buku yang berhubungan dengan materi skripsi.
 - b) Artikel-artikel yang ada kaitan dengan materi skripsi dari *internet* serta majalah dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang terdiri dari :
 - a) Kamus besar bahasa Indonesia
 - b) Kamus lengkap psikologi

yang terdiri dari pidana dan pembedaan, tujuan pembedaan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan *incest* serta disparitas pidana dalam penjatuhan putusan pidana.

BAB IV. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis yang terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan *incest* dan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan *incest*.

BAB V. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapat penulis melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan.